



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Indra Lesmana Alias Indra Bin Marhan;
 2. Tempat Lahir : Samarinda;
 3. Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 20 Maret 1987;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kewarganegaraan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Jalan Lingkar kota Indah, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah atau Alamat Lain Jalan Beringin, Gang Buntu, RT 02, RW 01, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mtw tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mtw tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B./2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA LESMANA Als INDRA Bin MARHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan terhadap Asal Usul Perkawinan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA LESMANA Als INDRA Bin MARHAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah Buku Nikah an. ENDANG SUSILAWATI.

Dikembalikan kepada Saksi ENDANG SUSILAWATI Als ENDANG Binti MISRUDIN.

- 2) 3 (tiga) lembar foto pernikahan;

- 3) 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan 2 (dua) buah video rekaman pernikahan antara Sdr. INDRA LESMANA dengan Sdri. RAHMAWATI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan vonis yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-34/Eoh.1/05/2023 tanggal 15 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa INDRA LESMANA Als INDRA Bin MARHAN pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atau pada suatu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B./2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dibulan Januari tahun 2023, bertempat di rumah Jalan Lingkar Kota Indah Rt.030 Rw.008 Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *"Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Beringin, Gang Buntu, Rt.02 Rw.01 Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah pada saat saksi ENDANG SUSILAWATI Als ENDANG Binti MISRUDIN sedang membuka media sosial yaitu Tiktok, tanpa disengaja saksi melihat foto pernikahan antara terdakwa INDRA LESMANA Als INDRA Bin MARHAN dengan terdakwa RAHMAWATI Als RAHMA Binti MUHAMMAD. Terdakwa INDRA LESMANA Als INDRA Bin MARHAN merupakan suami sah dari saksi ENDANG SUSILAWATI yang tercatat di Kantor Urusan Agama Montallat Kab. Barito Utara sejak tahun 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/31/I/2014 tanggal 20 Februari 2014 atas nama INDRA LESMANA dan ENDANG SUSILAWATI dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Saksi ENDANG SUSILAWATI setelah mengetahui kejadian tersebut merasa keberatan dan melaporkan ke Polres Barito Utara. Saksi ENDANG SUSILAWATI sudah lama mengenal lama dengan terdakwa RAHMAWATI Als RAHMA Binti MUHAMMAD. Saksi ENDANG SUSILAWATI selama berumah tangga dengan terdakwa INDRA LESMANA Als INDRA Bin MARHAN tidak mempunyai permasalahan rumah tangga dan selalu diberikan nafkah lahir maupun batin, akan tetapi semenjak terdakwa INDRA LESMANA Als INDRA Bin MARHAN menikah dengan terdakwa RAHMAWATI Als RAHMA Binti MUHAMMAD sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi baik itu secara lahir maupun batin. Terdakwa INDRA LESMANA Als INDRA Bin MARHAN sejak bulan November 2022 sudah meninggalkan rumah.
- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa INDRA LESMANA Als INDRA Bin MARHAN dengan terdakwa RAHMAWATI Als RAHMA Binti MUHAMMAD melakukan pernikahan tanpa izin di rumah terdakwa RAHMAWATI Als RAHMA Binti MUHAMMAD yang beralamat di Jalan Lingkar Lingkar Kota Indah Rt.030 Rw.008 Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah. Pernikahan antara

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B./2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa INDRA LESMANA Als INDRA Bin MARHAN dengan terdakwa RAHMAWATI Als RAHMA Binti MUHAMMAD dilakukan berdasarkan tata cara agama Islam saja dan tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat karena terdakwa INDRA LESMANA Als INDRA Bin MARHAN masih merupakan suami sah dari saksi ENDANG SUSILAWATI. Terdakwa INDRA LESMANA Als INDRA Bin MARHAN sudah mengenal dan menjalin hubungan dengan terdakwa RAHMAWATI Als RAHMA Binti MUHAMMAD yang merupakan seorang janda (suami meninggal) sejak tanggal 18 November 2022. Terdakwa INDRA LESMANA Als INDRA Bin MARHAN sebelum menikah dengan terdakwa RAHMAWATI Als RAHMA Binti MUHAMMAD sudah memberitahukan bahwa terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan saksi ENDANG SUSILAWATI dan memiliki 1 (satu) orang anak. Terdakwa RAHMAWATI Als RAHMA Binti MUHAMMAD bersedia dinikahi oleh terdakwa INDRA LESMANA Als INDRA Bin MARHAN dan tidak memberikan tanggapan apapun, walaupun terdakwa masih mempunyai istri dan 1 (satu) orang anak. Pernikahan tersebut disaksikan oleh saksi RAHMADI Als MADI Bin MUHAMMAD yang merupakan adik kandung dari terdakwa RAHMAWATI Als RAHMA Binti MUHAMMAD sebagai wali nikah dan saksi HIDAYATUS SHOLIHIN Als DAYAT serta dinikahkan oleh Ustad SUGIANOOR (Guru SUGI).

- Bahwa terdakwa INDRA LESMANA Als INDRA Bin MARHAN sebelum melakukan pernikahan dengan terdakwa RAHMAWATI Als RAHMA Binti MUHAMMAD tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi ENDANG SUSILAWATI selaku istri sah dan masih terikat pernikahan yang sah. Hubungan antara terdakwa INDRA LESMANA Als INDRA Bin MARHAN dengan saksi ENDANG SUSILAWATI belum resmi bercerai dan belum ada ketetapan putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Agama Muara Teweh.
- Bahwa tujuan dari terdakwa INDRA LESMANA Als INDRA Bin MARHAN menikah dengan terdakwa RAHMAWATI Als RAHMA Binti MUHAMMAD karena ingin membina rumah tangga kembali.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B./2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Endang Susilawati Alias Endang Binti Misrudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara bahwa Terdakwa sudah menikah lagi;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Rumah yang berada di Jalan Lingkar Kota Indah, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tersebut menikah lagi dengan Sdri. RAHMAWATI tersebut setelah melihat dari media sosial tiktok, pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu Awalnya pada tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, di rumah Saksi, Jalan Beringin, RT 02, RW 01, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, ketika Anak Saksi sedang membuka akun Tiktok, dan tanpa disengaja Anak Saksi melihat ada gambar/foto pernikahan antara Terdakwa dengan orang lain, lalu Anak Saksi menangis karena melihat ayahnya bersama Wanita lain dan kemudian melaporkannya kepada Saksi, Atas kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Barito Utara;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa mengapa Terdakwa menikah lagi karena kami sudah tidak pernah komunikasi lagi semenjak Terdakwa menikah lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan Terdakwa dengan Sdri. RAHMAWATI, dan pernikahan tersebut dilakukan melalui tata cara agama Islam serta yang telah menjadi saksi pernikahan tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa dan Sdri. RAHMAWATI menjalani hubungan pacaran, dan saat itu Saksi ingin bercerai dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak mau untuk bercerai dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa tersebut menikah dengan Sdri. RAHMAWATI;
- Bahwa Terdakwa selama ini selalu memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi namun semenjak Terdakwa menikah dengan Sdri. RAHMAWATI tersebut sudah tidak pernah diberi nafkah lahir maupun batin;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B./2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali menjalani hubungan dengan Wanita lain sebelum menikah lagi dengan Sdri. RAHMAWATI;
- Bahwa usia pernikahan antara Saksi dengan Terdakwa tersebut hingga saat ini adalah sekitar 8 (delapan) tahun, dan sudah dikarunial 1 (satu) orang anak, namun hingga sampai saat ini Saksi dan Terdakwa sudah tidak tinggal dalam satu rumah semenjak Terdakwa menikah dengan Sdri. RAHMAWATI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi sebelum menikahi Sdri. RAHMAWATI;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan gugatan perceraian dengan Terdakwa di Pengadilan Agama sampai saat ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sebagian keberatan yaitu Saksi sudah mengajukan gugatan perceraian dengan Terdakwa ke Pengadilan Agama, hal mana atas keberatan yang disampaikan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Hidayatus Sholihin alias Dayat Bin Arsik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana kejahatan terhadap kedudukan warga (menikah lagi tanpa izin pasangan yang sah);
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Rumah yang berada di Jalan Lingkar Kota Indah, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan Sdri. RAHMAWATI adalah Sdr. RAHMADI yang merupakan adik kandung Sdri. RAHMAWATI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan antara Terdakwa dan Sdri. RAHMAWATI tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa untuk keluarga dari Sdri. RAHMAWATI tersebut yang menghadiri adalah ibu kandung dan kakaknya sedangkan dari pihak Terdakwa tidak ada yang menghadiri;
- Bahwa tidak ada undangan pernikahan yang dibagikan dan hanya pemberitahuan secara lisan saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada dikeluarkan surat nikah atau surat keterangan menikah setelah mereka menikah;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Terdakwa kepada Sdri. RAHMAWATI sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B./2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan pertanyaan;

3. Dahlia alias Dahlia Binti Muhammad di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana kejahatan terhadap kedudukan warga (menikah lagi tanpa izin pasangan yang sah);
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Rumah Sdri. RAHMAWATI yang berada di Jalan Lingkar Kota Indah, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa status Sdri. RAHMAWATI adalah janda sedangkan status Terdakwa adalah sedang menjalani proses perceraian di Pengadilan Agama;
- Bahwa tidak ada diberikan undangan kepada Masyarakat dan hanya keluarga saja yang diberitahu terkait pernikahan yang akan dilangsungkan oleh Terdakwa dan Sdri. RAHMAWATI;
- Bahwa orang tua Saksi dan Sdri. RAHMAWATI mengetahui bahwa Terdakwa tersebut statusnya masih memiliki istri sah;
- Bahwa yang menghadiri pernikahan antara Terdakwa dan Sdri. RAHMAWATI tersebut yaitu dari keluarga Sdri RAHMAWATI sedangkan dari pihak Terdakwa tidak ada yang menghadiri;
- Bahwa tidak ada dikeluarkan surat nikah atau surat keterangan menikah setelah Terdakwa dan Sdri. RAHMAWATI melangsungkan pernikahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan pertanyaan;

4. Rahmawati alias Rahma Binti Muhammad di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah dinikahi oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Rumah Saksi yang berada di Jalan Lingkar Kota Indah, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setahu Saksi status Terdakwa dengan Sdri. ENDANG tersebut hingga pada saat ini masih merupakan suami istri yang sah namun saat ini

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B./2023/PN Mtw



masih dalam proses sidang perceraian di Pengadilan Agama Muara Teweh;

- Bahwa pernikahan antara Saksi dengan Terdakwa tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, karena dilakukan secara siri, dan tidak ada Surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh penghulu terkait pernikahan Saksi;
- Bahwa alasan Saksi mau menikah dengan Terdakwa yaitu karena Saksi mencintai Terdakwa dan Terdakwa sedang dalam proses cerai dengan Sdri. ENDANG;
- Bahwa menurut Saksi maksud dan tujuan Terdakwa menikahi Saksi yaitu karena Terdakwa berkeinginan untuk berumah tangga dengan Saksi dan juga saat ini Terdakwa sedang menjalani proses cerai dengan Sdri. ENDANG;
- Bahwa Saksi tidak ada izin kepada Sdri. ENDANG saat sebelum menikah dengan Terdakwa namun pada sekitar Bulan Desember Tahun 2022 tersebut Saksi ada bertemu dengan Sdri. ENDANG dan Sdri. ENDANG mempersilahkan kepada Saksi dan Terdakwa untuk menikah;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa status Terdakwa adalah seorang duda karena Terdakwa mengaku merupakan seorang duda pada awalnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Achmad Ratomi Bin Kasni Rikan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai ahli oleh Penyidik Kepolisian dan semua pendapat yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa Ahli mengetahui sehubungan dengan peristiwa perkara tindak pidana Kejahatan terhadap kedudukan warga (Menikah lagi tanpa izin pasangan yang sah) berdasarkan surat permintaan dari Kapolres Barito Utara Nomor: B/248/II/HUK.12.1/2023, tanggal 21 Februari 2023 perihal permohonan permintaan bantuan Ahli;
 - Bahwa untuk memberikan keterangan sebagai Ahli saat ini, Ahli dilengkapi dengan Surat Penunjukan Dekan Fakultas Hukum Universitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambung Mangkurat Banjarmasin, Nomor: 251/UN8.1.11/KP/2023, tanggal 22 Februari 2023;

- Bahwa unsur ini terpenuhi yang terwujud dari fakta yang menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kedudukannya masih sebagai suami sah dari Sdri. ENDANG, selanjutnya Terdakwa menghendaki untuk melakukan perkawinan yang terwujud dari fakta yang menerangkan bahwa adanya perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. RAHMAWATI pada tanggal 02 Januari 2023 yang dilaksanakan tanpa izin baik lisan maupun tertulis dari Sdri. ENDANG, artinya perkawinan antara Terdakwa dan Sdri. ENDANG yang secara sah menurut agama dan diakui menurut Negara berdasarkan bukti Buku Nikah itu telah menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk melakukan perkawinan lagi sepanjang tidak memenuhi syarat poligami yang diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan pendapat Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa menikah tanpa izin pasangan yang sah;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Rumah Sdri. RAHMAWATI yang berada di Jalan Lingkar Kota Indah, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menikah dengan Sdri. RAHMAWATI tersebut adalah karena Terdakwa mencintai Sdri. RAHMAWATI dan karena ingin kembali membina rumah tangga serta saat ini sedang dalam proses perceraian dengan Sdri. ENDANG;
- Bahwa Terdakwa dan Sdri. ENDANG sudah mengajukan proses perceraian pada tanggal 24 Desember 2022 namun belum keluar putusan cerainya dan masih dalam proses perceraian;
- Bahwa Terdakwa ada meminta izin dengan Sdri. ENDANG dan sudah dipersilahkan untuk menikah lagi dengan Sdri. ENDANG;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdri. RAHMAWATI menikah tidak ada dikeluarkan surat nikah atau surat keterangan menikah;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B./2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. ENDANG ada tercatat di Kantor Urusan Agama dan dibuatkan buku nikah di Kantor Urusan Agama tersebut;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. RAHMAWATI tidak ada tercatat di Kantor Urusan Agama dan tidak dibuatkan buku nikah di Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku nikah An. ENDANG SUSILAWATI;
2. 3 (tiga) lembar foto pernikahan antara Sdr. INDRA LESMANA dengan Sdri. RAHMAWATI;
3. 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan 2 (dua) buah video rekaman pernikahan antara Sdr. INDRA LESMANA dengan Sdri. RAHMAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi tindak pidana berkaitan dengan Terdakwa yang menikah kembali tanpa diketahui istri terdahulunya;
2. Bahwa Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. RAHMAWATI pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Rumah Sdri. RAHMAWATI yang berada di Jalan Lingkar Kota Indah, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menikah dengan Sdri. RAHMAWATI tersebut adalah karena Terdakwa mencintai Sdri. RAHMAWATI dan karena ingin kembali membina rumah tangga serta saat ini sedang dalam proses perceraian dengan Sdri. ENDANG;
4. Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan Sdri. RAHMAWATI adalah Sdr. RAHMADI yang merupakan adik kandung Sdri. RAHMAWATI;
5. Bahwa status Terdakwa pada saat pernikahan dengan Sdri. RAHMAWATI adalah masih suami yang sah dan tercatat secara negara dengan Sdri. ENDANG;
6. Bahwa status Sdri. RAHMAWATI pada saat menikah dengan Terdakwa adalah seorang janda;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B./2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Terdakwa dan Sdri. RAHMAWATI dalam melangsungkan pernikahannya tidak ada meminta izin kepada Sdri. ENDANG;

8. Bahwa pernikahan Terdakwa dan Sdri. RAHMAWATI tidak dicatatkan secara negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengadakan Perkawinan Padahal Mengetahui Bahwa Perkawinan Atau Perkawinan-Perkawinannya Yang Telah Ada Menjadi Penghalang Yang Sah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa "Barangsiapa" menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: No. Reg. Perkara : PDM-34/Eoh.1/05/2023, tanggal 15 Mei 2023, telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa yakni Indra Lesmana alias Indra Bin Marhan dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini;

Ad.2 Unsur "Mengadakan Perkawinan Padahal Mengetahui Bahwa Perkawinan Atau Perkawinan-Perkawinannya Yang Telah Ada Menjadi Penghalang Yang Sah Untuk Itu":

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;

Menimbang, bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;



c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali telah memiliki izin dan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terjadi tindak pidana berkaitan dengan Terdakwa yang menikah kembali tanpa diketahui istri terdahulunya;

Bahwa Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Rahmawati terjadi pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Rumah Sdri. RAHMAWATI yang berada di Jalan Lingkar Kota Indah, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menikah dengan Sdri. RAHMAWATI tersebut adalah karena Terdakwa mencintai Sdri. RAHMAWATI dan karena ingin kembali membina rumah tangga serta saat ini sedang dalam proses perceraian dengan Sdri. ENDANG;

Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan Sdri. RAHMAWATI adalah Sdr. RAHMADI yang merupakan adik kandung Sdri. RAHMAWATI;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mana menikah dengan Sdri. RAHMAWATI yang mana meskipun hal tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan tersebut, menurut Majelis Hakim, sesuai dengan agama dari Terdakwa dan Sdri. RAHMAWATI yang beragama Islam, telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan mengadakan perkawinan sehingga dengan demikian anasir mengadakan perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa status Terdakwa pada saat pernikahan dengan Sdri. RAHMAWATI adalah masih suami yang sah dan tercatat secara negara dengan Sdri. ENDANG;

Menimbang, bahwa fakta hukum Terdakwa pada saat pernikahan dengan Sdri. RAHMAWATI adalah masih suami yang sah dan tercatat secara negara dengan Sdri. ENDANG dan kemudian menikah dengan Sdri. RAHMAWATI tanpa meminta izin terlebih dahulu dengan Sdri. ENDANG selaku istri pertama merupakan bentuk perkawinan terdahulu dapat menghalangi pernikahan yang baru tersebut karena dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dan jika ingin menikah kembali suami harus memiliki izin dari istri dan atas izin tersebut dibuat permohonan oleh Pengadilan sehingga dengan demikian anasir perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penegakan hukum di Indonesia terdapat Asas Fiksi Hukum yang beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*), sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas fiksi hukum Terdakwa harus dianggap tahu bahwa perkawinannya yang pertama menjadi penghalang terhadapnya untuk mengadakan perkawinan lagi, sehingga meskipun Terdakwa tidak mengetahui bahwa perkawinannya menjadi penghalang kepadanya untuk mengadakan perkawinan lagi, hal tersebut tidak dapat membebaskan atau memaafkannya dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, anasir mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu telah terpenuhi sehingga terpenuhilah keseluruhan unsur kedua ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang memohonkan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana akan tercantum mengenai lamanya pemidanaan kepada diri Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B./2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah buku nikah An. ENDANG SUSILAWATI;
2. 3 (tiga) lembar foto pernikahan antara Sdr. INDRA LESMANA dengan Sdri. RAHMAWATI;
3. 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan 2 (dua) buah video rekaman pernikahan antara Sdr. INDRA LESMANA dengan Sdri. RAHMAWATI;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Rahmawati alias Rahma Binti Muhammad, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rahmawati alias Rahma Binti Muhammad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa masih merasa benar dengan perbuatan yang dilakukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku jujur di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Lesmana alias Indra Bin Marhan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B./2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Buku Nikah an. ENDANG SUSILAWATI.
 - 2) 3 (tiga) lembar foto pernikahan;
 - 3) 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan 2 (dua) buah video rekaman pernikahan antara Sdr. INDRA LESMANA dengan Sdri. RAHMAWATI.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rahmawati alias Rahma Binti Muhammad;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh Sugiannur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H., dan M. Iskandar Muda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berly, S.E., S.H., Panitera, serta dihadiri oleh Dessy Mi'rajiah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

M. Iskandar Muda, S.H.

Panitera,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B./2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berly, S.E., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B./2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17